



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jember, Ahmad Yani Nomor 42 Telp : (0295) 511127 Blora Kode Pos 58118
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 420/204/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK DHARMA WANITA PENGKOLJAGONG "
DESA PENGKOLJAGONG KECAMATAN JATI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Dharma Wanita Pengkoljagong Desa Pengkoljagong Kec. Jati
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Dharma Wanita Pengkoljagong Desa Pengkoljagong Kec. Jati berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang urusan tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 5694/103.36/Dis /1999 Tanggal 6 Oktober 1999 tentang Ijin pendirian dan penyelenggaraan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK DHARMA WANITA PENGKOLJAGONG
Berdiri : 6 Oktober 1999
Alamat : Desa Pengkoljagong Kec. Jati
Kab. Blora
Penyelenggara : Ketun Siti Sulastrri
Kepala Sekolah : Yunani A.Ma
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Dharma Wanita Pengkoljagong tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 16 Juli 2017.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Jati;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.